



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Ktg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

WELSON PANGERAPAN, lahir di Uuwan tanggal 28 Agustus 1978, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Pendidikan SLTP, status Kawin, pekerjaan Petani, alamat Dusun V Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulut;

RENNY NELCE TOOLENG, lahir di Uuwan tanggal 11 Juni 1979, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, status kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun V Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulut;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Ktg tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Ktg tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 16 Mei 2023, di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:
Nama : REYNATA DISTY PANGERAPAN;
Tempat/Tanggal Lahir : Kotamobagu, 13 Oktober 2007;
Agama : Kristen;
Jenis kelamin : Perempuan;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTP/Sederajat;
Pekerjaan : Pelajar
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun V Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow Prop. Sulut;
2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM Bethaida Uuwan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namunh pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkingtimbul di kemudian hari apabila tidak segeradinikahkan;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kandungan 8 bulan lebih;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusun dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor35/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama REYNATA DISTY PANGERAPAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama RILVIO ANGIEL BELLA';
 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohonhadirsendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohonbertetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. WELSON PANGERAPAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. FELMY NELCE TOLENG, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 03/CS/SP4/2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101092103080402, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-05022015-0017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama REYNATA DISTY PANGERAPAN, diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor35/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku KIA atas nama REYNATA DISTY PANGERAPAN, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DIANA RITA SINDIM, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak bernama REYNATA DISTY PANGERAPAN masih berusia 14 (empat belas) tahun tetapi telah menjalin hubungan dengan pacarnya yang bernama RILVIO ANGIEL BELLA;
 - Bahwa karena hubungan tersebut anak Bernama REYNATA DISTY PANGERAPAN sekarang telah mengandung usia 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa pernikahan keduanya belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada izin dari Pengadilan;
 - Bahwa keduanya saling mencintai dan orang tua kedua anak setuju untuk menikahkan anak tersebut;
2. Saksi CHRESTIAN CHANDRA MATIALO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui anak REYNATA DISTY PANGERAPAN sedang menjalin hubungan pacarana dengan anak RILVIO ANGIEL BELLA dan sekarang sudah mengandung;
 - Bahwa orang tua dari kedua anak sepakat untuk menikahkan tetapi belum dapat dilaksanakan oleh karena perlu izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan telah mendengar keterangan dari Anak Para Pemohon, yakni anak REYNATA DISTY PANGERAPAN sebagai berikut:

- Bahwa anak REYNATA DISTY PANGERAPAN memang telah lama menjalin hubungan pacaran dengan anak RILVIO ANGIEL BELLA;
- Bahwa akibat hubungan pacarana yang terlalubebas tersebut, anak REYNATA DISTY PANGERAPAN sekarang telah hamil dengan usia 8 (delapan) bulan;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak REYNATA DISTY PANGERAPAN dan RILVIO ANGIEL BELLA telah meminta izin pada kedua orang tua untuk menikah dan kedua orang tua telah menyetujui;
- Bahwa anak REYNATA DISTY PANGERAPAN bersedia untuk menikah dengan anak RILVIO ANGIEL BELLA dan menanggung semua konsekuensinya akibat pernikahan tersebut dan berjanji akan menjadi istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah mendengar keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon yakni anak RILVIO ANGIEL BELLA, sebagai berikut:

- Bahwa anak RILVIO ANGIEL BELLA dan anak REYNATA DISTY PANGERAPAN benar telah menjalin hubungan pacarana selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak RILVIO ANGIEL BELLA dan anak REYNATA DISTY PANGERAPAN telah melakukan hubungan suami istri selama menjalin hubungan pacaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh karena baik REYNATA DISTY PANGERAPAN maupun saksi sama-sama masih berusia anak-anak;
- Bahwa anak RILVIO ANGIEL BELLA baru berusia 18 tahun, sedangkan REYNATA DISTY PANGERAPAN berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat hubungan bebas yang dilakukan, anak RENATA DISTY PANGERAPAN telah mengandung dengan usi kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak RILVIO ANGIEL BELLA menyatakan akan bertanggung jawab sampai ke jenjang pernikahan dan akan menjadi suami yang bertanggung terhadap istri dan calon anak dalam kandungan sekarang ini;
- Bahwa anak RILVIO ANGIEL BELLA dan anak RENATA DISTY PANGERAPAN belum dapat melangsungkan pernikahan disebabkan belum mendapat izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan telah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak REYNATA DISTY PANGERAPAN dan anak RIVIO ANGIEL BELLA telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa karena hubungan pacaran yang kurang pengawasan dari orang tua tersebut, akhirnya sekarang ini anak REYNATA DISTY PANGERAPAN telah mengandung dengan usia 8 (delapan) bulan;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua menyesal dengan apa yang telah terjadi, akan tetapi agar anak yang dikandung oleh REYNATA DISTY PANGERAPAN dapat lahir sah dalam perkawinan maka kami orang tua sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut sambil terus melakukan pengawasan dan pembinaan mengingat kedua anak tersebut masih berusiabelia serta untuk menghindari hubungan yang melanggar hukum agama, adat dan moralitas yang ada dalam masyarakat;
- Bahwa orang tua akan bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangga kedua anak sampai kedua anak benar-benar dapat bertanggung jawab dengan rumah tangga dan anak-anak mereka;
- Bahwa kedua anak tersebut belum pernah kawin sebelumnya dan tidak ada hubungan darah yang menghalangiperkawinannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Desa PoigarUuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, domisili Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu, selain itu oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan dispensasi nikah dan Para Pemohonberagama Kristen maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok dari permohonan Para Pemohon adalah memohon izin agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak REYNATA DISTY PANGARAPAN untuk melangsungkan pernikahan dengan anak RIVIO ANGIEL BELLA;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor35/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, oleh karenanya untuk membentuk rumah tangga tersebut diperlukan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa yang dapat membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi anak REYNATA DISTY PANGERAPAN dan anak RIVIO ANGIEL BELLA telah menjalin hubungan pacaran yang sangat erat dan kurang pengawasan dari orang tua sehingga hubungan tersebut dilakukan terlalubebas dan mengakibatkan anak REYNATA DISTY PANGERAPAN telah mengandung usia 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pelanggaran hukum agama, adat istiadat dan moral maka orang tua memandang perlu untuk segera melangsungkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, oleh karena anak REYNATA DISTY PANGERAPAN telah mengandung usia 8 (delapan) bulan, maka untuk menghindari perbuatan tercela dan anak yang dikandung oleh REYNATA DISTY PANGERAPAN dapat lahir dalam perkawinan yang sah serta mempunyai orang tua yang utuh, dimana hal-hal tersebut dipandang merupakan hal mendesak yang tentu demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon maupun kepentingan terbaik bagi anak yang sedang dikandungnya, maka dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bagi anak REYNATA DISTY PANGERAPAN;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan telah memberikan nasihat-nasihat kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, dimana Anak Para Pemohon meski belum menyelesaikanwajibbelajar 12 (dua belas) tahun, namun dengan keadaan Anak Para Pemohon saat ini, bukan berarti Anak Para Pemohon tidak bisa melanjutkan tersebut sampai selesai. Mengenai melanjutkan pendidikan tersebut, Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana dalam keterangannya menyatakan tidak keberatan apabila Anak Para Pemohon melanjutkan pendidikannya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dengan usianya saat ini terhadap Anak Para Pemohon terdapat resiko perkawinan berkaitan dengan belum siapnya organ reproduksi, untuk itu maka Para Pemohon, Orangtua Calon Suami Anak Para

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor35/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Calon Suami Anak Para Pemohon harus lebih berhati-hati serta lebih menjaga Anak Para Pemohon pada masa kehamilannya saat ini terutama nanti dalam proses melahirkan, demi keselamatan dari Anak Para Pemohon dan kandungannya. Mengenai nasihat tentang ketidaksiapan organ reproduksi Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon serta Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, menyatakan tidak akan melepas tanggungjawab dan tetap akan ikut menjaga Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melakukan perkawinan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis, yang mana terhadap keadaan tersebut Pengadilan menekankan kepada Calon Suami Anak Para Pemohon selaku suami nantinya untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai kepala keluarga wajib untuk meminimalisir perselisihan dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga demikian pula terhadap Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis tersebut, Pengadilan telah meminta komitmen dari Para Pemohon dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon untuk tetap mendampingi serta membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kelak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa secara pemikiran dan mandiri secara finansial;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, keduanya menyatakan saling menyayangi dan bermaksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mengaku telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan telah mendapatkan restu dari kedua orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon dan orangtua dari Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana telah dimintai keterangannya pula dalam persidangan keduanya menerangkan telah memberikan restu terhadap perkawinan anaknya-anaknya tersebut. Selain itu dalam keterangannya dapat diketahui Anak Para Pemohon maupun Calon Suami Anak Para Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah (keluarga) yang dapat menghalangi perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan tidak menemukan adanya indikasi paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak Para Pemohon dan Para Pemohon untuk mengawinkan Anak Para Pemohon;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *vountair* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak REYNATA DISTY PANGERAPAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama RILVIO ANGIEL BELLA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh **JUNITA BEATRIX MA'I, SH MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Ktg tanggal 16 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **IJA MOKOGINTA** PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu sertadihadiri oleh Para Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim

IJA MOKOGINTA

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

Rincian ongkos Perkara:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan/PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan (ATK) | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor35/Pdt.G/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp170.000,00.- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor35/Pdt.G/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)